



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 53 /Pid.Sus /2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WISMOYO ARIS MUNANDAR bin ASNAWI.**
Tempat lahir : Tanjung Miring.
Umur/Tgl lahir : 18 tahun/17 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm., tanggal 15 Maret 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipesidangan.

Telah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR bin ASNAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebgaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR bin ASNAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang ± 15 cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa akan kembali bersekolah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan putusan yang seadil-adilnya dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan Pidananya semula.

Halaman 2 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa **WISMOYO ARIS MUNANDAR Bin ASNAWI (Alm)** bersama-sama dengan saksi JIPO NASTRO dan saksi PIKRAN WIJAYA Als UNTUNG pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di simpang empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira jam 20.30 wib saksi Ishar Ardiansyah bersama anggota Polres Prabumulih lainnya berangkat dari Polsek Prabumulih Timur melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil patroli, lalu ketika sampai disimpang empat Jalan lingkar dekat RSUD Kel. Gunung ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Ishar Ardiansyah dan saksi Andi Wijaya yang juga anggota Polres Prabumulih melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor yang mencurigakan yaitu terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR BIN ASNAWI (Alm) bersama dengan temannya yaitu saksi JIPO NASTRO Bin MINWADI dan saksi PIKRAN WIJAYA BIN PIANTO. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR BIN ASNAWI (Alm), Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR BIN ASNAWI (Alm) membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15 cm terbuat dari besi wama putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15 cm terbuat dari besi wama putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam tersebut sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR BIN ASNAWI (Alm).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaanya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang lebih kurang 15 Cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebilah pisau tersebut diatas , Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISHAR ARDIANSYAH BIN BAMBANG IRAWAN.H.Z.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengeti diajukan didepan persidangan ini sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau dini hari dengan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan penangkapan terhadap Terdakwa dengan anggota Polri lainnya (Team SOC/Standby On Call) antara lain dengan sdr ANDI WIJAYA;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama anggota Polri yang lain (Team SOC/Stanby On Call) berangkat dari Polsek Prabumulih Timur melaksanakan patroli menggunakan 2 (dua) unit

Halaman 4 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Patroli lalu tepatnya di simpang empat jalan lingkaran dekat RSDU kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi bersama anggota yang melakukan razia dan seperti biasa setiap kendaraan yang melintas distop dan dilakukan pemeriksaan surat menyurat kendaraan serta pemeriksaan terhadap pengemudi, lalu pada saat saksi bersama dengan sdr ANDI WIJAYA sedang melakukan penyetopan dan pemeriksaan kendaraan serta badan yang mana saat itu berboncengan 3 (tiga) orang tersebut langsung saksi bersama dengan sdr ANDI WIJAYA melakukan pengeledahan diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakkan/diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan diakui bahwa sebilah pisau tersebut adalah miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar.

- Bahwa Selanjutnya saksi Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar saksi amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa Senjata tajam tersebut dibawa dari rumahnya dan Katanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinya dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 14 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa senjata tajam tersebut diletakkan dipinggangnya.
- Bahwa saksi mengenalnya barang bukti senjata tajam berupa pisau yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI WIJAYA.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengeti diajukan didepan persidangan ini sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedatangan membawa senjata tajam berupa pisau dini hari dengan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan penangkapan terhadap Terdakwa dengan anggota Polri lainnya (Team SOC/Standby On Call) antara lain dengan saksi Ishar Ardiansyah bin Bambang Irawan.
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama anggota Polri yang lain (Team SOC/Stanby On Call) berangkat dari Polsek Prabumulih Timur melaksanakan patroli menggunakan 2 (dua) unit mobil Patroli lalu tepatnya di simpang empat jalan lingkar dekat RSDU kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi bersama anggota yang melakukan razia dan seperti biasa setiap kendaraan yang melintas distop dan dilakukan pemeriksaan surat menyurat kendaraan serta pemeriksaan terhadap pengemudi, lalu pada saat saksi bersama dengan saksi Ishar Ardiansyah bin Bambang Irawan sedang melakukan penyetopan dan pemeriksaan kendaraan serta badan yang mana saat itu berboncengan 3 (tiga) orang tersebut langsung saksi bersama dengan saksi Ishar Ardiansyah bin Bambang Irawan melakukan pengeledahan diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang \pm 14 (empat belas) cm

Halaman 6 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan/diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam dibuang ke semak-semak oleh sdr. Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan diakui bahwa sebilah pisau tersebut adalah miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jipo Nastro saksi amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa Senjata tajam tersebut dibawa dari rumahnya dan Katanya Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dalam membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 14 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa senjata tajam tersebut diletakan dipinggangnya sebelah kanan.
- Bahwa saksi mengenalnya barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa sebilah pisau.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi PIKRAN WIJAYA BIN PIANTO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan ini sehubungan dengan dalam perkara Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar.
- Bahwa Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar ditangkap karena kepemilikan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar ditangkap karena kepemilikan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jopo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar adalah pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia namun saksi tidak mengetahui Rahasia apa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar membawa senjata tajam pada saat saksi bertiga (dengan Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar) sedang mengedari sepeda motor dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Muara Enim dengan tujuan mau main kerumah pacarn di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 januari 2016 sekira pukul 19.00 wib saksi, Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar berangkat dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih BG 8535 DL miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Jipo Nastro yang bermaksud main kerumah pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat diperjalanan sepeda motor yang saksi bertiga kendarai distop oleh Polisi yang sedang melakukan Razia dan selanjutnya saksi bertiga diperiksa oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan dipinggang sebelah kanan Terdakwa Jipo Nastro, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kalau pisau yang dibuang kesemak-semak tersebut adalah miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 14 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar tidak ada izin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jipo Nastro dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri ;
- Bahwa Senjata tajam tersebut oleh Terdakwa Jipo Nastro diletakan dipinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar Pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri sebelum dibuangnya ke semak-semak.
- Bahwa saksi mengenalnya barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JIPO NASTRO bin MINWADI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan saksi membawa senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar ditangkap karena kepemilikan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar adalah pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia namun saksi tidak mengetahui Rahasia apa namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa, saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan sdr. Pikran Wijaya berangkat dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih BG 8535 DL milik saksi dan yang membawa sepeda motor adalah

Halaman 9 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bermaksud main kerumah pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat diperjalanan sepeda motor yang saksi kendaraai bersama Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan saksi Pikran Wijaya kemudian distop oleh Polisi yang sedang melakukan Razia dan selanjutnya saksi bertiga diperiksa oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan dipinggang sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam Terdakwa buang ke semak-semak;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa Wismoyo Aris Munandar tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 15 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam bersarung Lakban warna hitam, sedangkan milik saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 14 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar tidak ada izinnya dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk jaga diri.
- Bahwa senjata tajam tersebut oleh saksi diletakan dipinggang sebelah kanan sedangkan milik Terdakwa selipkan dipinggang sebelum dibuang ke semak-semak.
- Bahwa saksi mengenalnya barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan, ditunjukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan/saksi yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa ditangkap dan diajukan kedepan persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, saksi Jipo Nastro (Perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya berangkat dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih BG 8535 DL milik Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) yang membawa sepeda motor tersebut yang bermaksud main kerumah pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa bertiga kendarai distop oleh Polisi yang sedang melakukan Razia dan selanjutnya Terdakwa bertiga diperiksa oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan/diselipkan dipinggang sebelah kanan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit), sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam yang dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa, namun saat membuang pisau tersebut sempat ketahuan oleh anggota Polisi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Senjata tajam milik saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 14 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam serta bersarung kayu warna

Halaman 11 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sedangkan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk jaga diri diperjalanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.
- Bahwa Terdakwa juga setelah keluar dari tahanan akan bersekolah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 kurang lebih jam 22.00 wib disimpang empat Jalan Lingkar Dekat RSUD, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih, Terdakwa telah kedapatan membawa sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggangnya.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) ditangkap karena kepemilikan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) ditangkap karena kepemilikan senjata tajam berupa pisau pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Simpang Empat jalan Lingkar dekat RSUD Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) adalah pihak Kepolisian (Team SOC/Stanby On Call) yang sedang melakukan razia namun Terdakwa tidak mengetahui Rahasia apa namanya;
- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa, saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya berangkat dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih BG 8535 DL miliknya Terdakwa dan yang membawa sepeda motor adalah saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) yang bermaksud main kerumah pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat diperjalanan sepeda motor yang saksi bertiga kendarai distop oleh Polisi

Halaman 12 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan Razia dan selanjutnya Terdakwa bertiga dengan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya diperiksa oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan dipinggang sebelah kanan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit), sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa dan Terdakwa diakui kepemilikannya senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa buang ke semak-semak adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Senjata tajam tersebut jenis pisau yang panjangnya lebih kurang \pm 14 cm yang terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) tidak ada izin dalam membawa senjata jenis pisau tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dalam membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri ;
- Bahwa Senjata tajam milik saksi Jipo Nastro (perkaraanya displit) saat itu diselipkan dipinggangnya sedangkan milik Terdakwa Pisau tersebut sebelumnya oleh Terdakwa juga diselipkan dipinggang sebelum pisau tersebut dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa.
- Bahwa bahwa benar Terdakwa mengenalnya barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa sebilah pisau tersebut tidak mempunyai ijin/tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah pisau untuk jaga diri persiapan kalau ada penodongan karena Terdakwa akan melewati hutan-hutan.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau membawa pisau sebagaimana dalam waktu yang Terdakwa saat lakukan itu harus mempunyai ijin.
- Bahwa benar sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah bukan benda pusaka ataupun benda seni dan Terdakwa dalam membawa sebilah pisau juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 13 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kalau sudah keluar dari tahanan akan melanjutkan sekolah lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No: 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pem sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR di hadapan persidangan telah mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya, oleh karenanya dengan demikian tentang Barang siapa telah memenuhi kriteria sebagaimana Barang siapa tersebut diatas.

Halaman 14 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau dengan kata lain memiliki atau menguasai sesuatu barang tidak disertai dengan suatu surat yang diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Andi Wijaya, saksi Ishar Ardiansyah, yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Prabumulih, saksi Pikran Wijaya dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar hari Sabtu tanggal 16 januari 2016 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa, saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya berangkat dari Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih BG 8535 DL miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan yang membawa sepeda motor adalah saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dengan maksud hendak bermain kerumah pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa bertiga (saksi Jipo Nastro yang (perkaranya displit) yang mengendarai dengan membonceng saksi Pikran Wijaya dan Terdakwa distop oleh Polisi (Team SOC/Stanby On Call) yang sedang melakukan Razia dan selanjutnya saksi Jipo Nastro (perkaranya displit), Terdakwa Wismoyo Aris Munandar dan saksi Pikran Wijaya, bertiga tubuhnya dan motornya diperiksa oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya \pm 14 (empat belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang kayu warna hitam yang diletakan dipinggang sebelah kanan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit), dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjang \pm 15 (lima belas) cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar, kalau pisau yang dibuang ke semak-semak tersebut adalah miliknya Terdakwa Wismoyo Aris Munandar, yang sempat ketahuan oleh anggota Kepolisian tersebut dan Selanjutnya saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar juga saksi Pikran Wijaya kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan Terdakwa Wismoyo Aris Munandar tidak ada izin dari Instansi yang berwenang dalam membawa senjata

Halaman 15 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau tersebut dan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut juga bukan benda pusaka ataupun benda seni dan lagi pula Terdakwa dalam membawa sebilah pisau juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan sebagaimana pengakuan Terdakwa dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dalam membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk jaga diri, Senjata tajam milik saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) saat itu diletakan dipinggang sebelah kanan sedangkan milik Terdakwa Wismoyo Aris Munandar Pisau tersebut sebelumnya oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar diselipkan dipinggang sebelah kiri sebelum pisau tersebut dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa Wismoyo Aris Munandar kendati perbuatan Terdakwa membuang pisau ke semak-semak tersebut sempat diketahui oleh saksi Andi Wijaya dan saksi Ishar Ardiansyah yang adalah anggota Kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut, tentang unsur ke-2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Tentang Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak seluruhnya sub unsur yang lain dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Pikran Wijaya, saksi Andi Wijaya, saksi Ishar Ardiansyah dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) kemudian karena ada rahasia/operasi dari Kepolisian Resort Prabumulih Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Jipo Nastro tersebut (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya diberhentikan oleh saksi Ishar Ardiansyah dan saksi Andi Wijaya (Team SOC/Stanby On Call), yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Prabumulih, yang sedang melakukan Rahasia/operasi dan Terdakwa, saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) dan saksi Pikran Wijaya kedatangan membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) juga kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau, yang saat itu senjata tajam milik Terdakwa berupa pisau tersebut yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya dan sempat

Halaman 16 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemar/dibuang ke semak-semak oleh Terdakwa namun perbutannya sempat diketahui oleh saksi Ishar Ardinsyah dan saksi Andi Wijaya yang adalah anggota Kepolisian Resort Prabumulih.

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sebilah pisau yang Terdakwa bawa, menurut keterangan saksi Jipo Nastro (perkaranya displit) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa juga saksi Pikran Wijaya tujuannya adalah untuk berjaga-jaga kalau terjadi penodongan dijalan karena Terdakwa dalam perjalanannya hendak akan melalui hutan-hutan, menuju rumah pacar yang berada di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang sah dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam sebilah pisau juga tidak sesuai dengan keadaan ataupun Pekerjaan Terdakwa dan juga senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut bukanlah benda yang mempunyai nilai seni.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dalam membawa senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang sah dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga dalam membawa senjata tajam berupa sebilah pisau tidak sesuai dengan keadaan ataupun pekerjaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau malam-malam tersebut sekedar hanya untuk jaga diri saat hendak akan kerumah Pacar di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas salah satu sub unsur dari unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan oleh karenanya tentang unsur ke- 3 (tiga) tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang lebih kurang 15 Cm terbuat dari besi warna putih dan

Halaman 17 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam, akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari Tahanan, maka oleh karenanya diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan/hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan/hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa potensial membuat/ menimbulkan suatu kejahatan.

Keadaan/hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa juga belum pernah dihukum.
- Terdakwa akan melanjutkan sekolah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif.

Mengingat, memperhatikan, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISMOYO ARIS MUNANDAR bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk** ”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15 cm terbuat dari besi warna putih dan bergagang karet warna hitam serta bersarung lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari tanggal Senin tanggal 18 April 2016 oleh kami **SUBAGYO,SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** dan **YUDI DHARMA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri **FALISTHA GALA.SH, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH

Halaman 19 dari Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)